

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Stadion Baning Telp. (0565) 21445- Fax. 22015
SINTANG – 78612

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG

NOMOR 060 / 022 / TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah guna melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 128).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang guna menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Tahunan dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;
- KEEMPAT** : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk:
- 1) melakukan review atas Capaian Kinerja setiap bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Sintang
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



Tembusan

1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 060 / 022 / TAHUN 2017

TANGGAL : 2 Oktober 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

1. Nama Unit Kerja : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang**
2. Tugas Pokok : **Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.**
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
 - c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
 - d. Penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. Perencanaan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan administrasi, data, informasi dan dokumentasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - h. Penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Apratur Sipil Negara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - i. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah;
 - j. Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kepegawaian daerah;
 - k. Pelaksana evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. Penyusunan penetapan kinerja di bidang kepegawaian;
 - m. Penyusunan analisa jabatan;
 - n.. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - o. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
 - o. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kepegawaian dan;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
4. Visi : **"Terwujudnya Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang Profesional, Berintegritas dan Sejahtera Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Bersih".**
5. Misi :
 - a. Mengoptimalkan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Berkualitas serta Layanan Kepegawaian yang Handal dan Profesional.
 - b. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.
 - c. Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner
 - d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang Berkelanjutan guna Membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan Berkualitas serta Layanan Kepegawaian yang Handal dan Profesional.	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian	Sub Bidang data dan informasi Pegawai	- Sebagai data kepegawaian dan pendukung manajemen Kepegawaian - sebagai bahan penyelesaian perbaikan KPE	- Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif PNS.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
					- Peraturan Kepala BKN Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Indentitas PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis SAPK secara Online.
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sub Bid Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai	- Sebagai layanan dalam proses usulan kenaikan pangkat.	- Perka BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
			Sub Bid Mutasi Pegawai	- Sebagai layanan dalam proses usulan pensiun pegawai	
			Sub Bag Aparatur dan Umum	- Sebagai layanan penunjang layanan administrasi perkantoran	
			Kasubbag Perlegkapan	- Sebagai layanan dalam peningkatan sarana dan prasarana layanan kepegawaian	
			Kasubbag Keu dan Program	- Sebagai layanan dalam peningkatan akuntabilitas layanan kepegawaian	
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekrutman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional.	Prosentase Rekrutman Pegawai ASN	Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Pegawai	- Sebagai peningkatan kebutuhan ASN formasi organisasi	- Peraturan Kepala BKN Nomor : 9 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS,
		Prosentase Penempatan Pegawai ASN	Sub Bidang Mutasi dan Pensiun	- Sebagai peningkatan pemerataan kebutuhan ASN pada OPD	- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
			Sub Bidang Pengembangan Pegawai	- Sebagai Peningkatan Kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional pada OPD	- Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
3.	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja Layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif dan Visioner	Prosentase Peningkatan dan/atau Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM-Pegawai ASN	Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	- Sebagai Prasyarat Jabatan (Eselonering)	- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II - Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
			Sub Bag Aparatur dan Umum	- Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis
			Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	- Sebagai penunjang dalam meningkatkan kompetensi teknis/fungsional - Sebagai Dasar Pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP	- Surat Panggilan dari Pusat dan Provinsi - Surat Tugas Diklat, Bentek Masing-masing SKPD - Surat Tugas Diklat, Bentek Masing-masing SKPD - Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
			Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	- Sebagai persyaratan perubahan status CPNS ke PNS	- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
					- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II
			Sub Bidang Pengembangan Pegawai	- Sebagai penunjang dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM-Pegawai ASN	1 Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
					2 Surat Menteri Dalam Negeri No. 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil. 3 Surat Menteri PAN dan RB No. 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
			Sub Bidang Pengembangan Pegawai	- Peningkatan kapasitas sebagai bahan persyaratan usul kenaikan pangkat	- Perka BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
			Sub Bidang Pengembangan Pegawai	- Sebagai bahan/pedoman dalam mengikuti seleksi terbuka pejabat eselon II	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
			Sub Bid Mutasi Pegawai	- Sebagai bahan pengetahuan dan klaim kecelakaan kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Uang Duka Tawas bagi Pegawai ASN.	Perka BKN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tawas Bagi Pegawai ASN
4	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang Berkelanjutan guna Membangun Komitmen Integritas dan Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN.	Prosentase Kualitas Kesejahteraan Hidup Pegawai ASN	Sub Bidang Kespeg dan Korpri	- Sebagai bentuk penghargaan bagi PNS yang akan Purna Tugas	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
			Sub Bidang Disiplin	- Sebagai bentuk reward bagi Pegawai ASN	- PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
			Sub Bidang Kespeg dan Korpri	- Sebagai bentuk penghargaan bagi PNS yang melaksanakan tugas dengan baik	- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015
			Sub Bidang Kespeg dan Korpri	- Sebagai bentuk penghargaan bagi PNS yang melaksanakan tugas dengan baik	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			Sub Bidang Mutasi dan Pensiun	- Sebagai peningkatan kesejahteraan PNS sebagai anggota Asuransi Sosial PNS	- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
			Sub Bidang Pengembangan Pegawai	- Bantuan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar - Bantuan kepada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar S2	- Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
			Sub Bidang Disiplin	- Sebagai bahan kelengkapan administrasi kepegawaian	- Keputusan Bersama Mendagri dan Kepala BAKN no. 217 tahun 1974 dan 070/kep/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil daerah tanggal 16 nopember 1974.
			Sub Bag Aparatur dan Umum	- Sebagai Upaya Peningkatan Disiplin Pegawai ASN BKPSDM	- Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
		Prosentase Kualitas Pembinaan Disiplin Pegawai	Sub Bidang Disiplin	- Sebagai pembinaan Pegawai ASN dan Penegakan Aturan Disiplin	- PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS - PP Nomor : 53 Tahun 2010, tentang Disiplin PNS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
				- Sebagai pembinaan Pegawai ASN dan Penegakan Aturan Disiplin	- PP Nomor : 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, junto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 Tahun 1983.
			Sub Bidang Disiplin	- Sebagai bahan pendataan kekayaan pejabat negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.	- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. - Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. - Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sintang, 2 Oktober 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAN MANUSIA KABUPATEN SINTANG,



LENTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19601216 198509 1 001